

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ikatan manusia yang di dalamnya terdapat norma-norma yang disepakati bersama yang dilaksanakan melalui proses akad nikah. Dalam menjalankan rumah tangga tentunya diperlukan pengetahuan yang memadai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perceraian). Perceraian merupakan akibat dari kegagalan penyelesaian masalah dalam pernikahan, dan terjadi ketika suami istri tidak dapat menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Di Indonesia, kasus perceraian dilaporkan terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, jika dilihat trennya sejak 2021 hingga 2023, angkanya cenderung meningkat. sepanjang 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022 (*year-on-year/yoy*). Ini merupakan penurunan pertama sejak pandemi Covid-19. Sebelumnya, pada periode 2021 dan 2022 jumlah kasusnya terus meningkat, pada 2023, mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian terbanyak pada 2023 terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 kasus. Berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan

88.213

---

<sup>1</sup> Widodo, "Faktor-Faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat, Ejournal UNSA", No 8, Surakarta, 2014, hlm 7.

kasus dan 76.367 kasus. Sepanjang tahun lalu ada 4 provinsi yang tidak memiliki catatan kasus perceraian, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penyebab utama perceraian pada 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air. Kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga dan hingga poligami.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan guncangan ekonomi dalam rumah tangga merupakan faktor-faktor dalam proses perceraian yang memerlukan upaya perdamaian karena melibatkan penguasaan harta bersama dan khususnya perebutan hak asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan mediasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, yang menyatakan bahwa hakim harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan proses persidangan. Oleh karena itu, mediasi sangat penting dalam menyelesaikan rumah tangga agar dapat kembali menjadi keluarga yang utuh.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang terlibat sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator<sup>3</sup>. Mediasi saat ini digunakan oleh pengadilan sebagai salah satu teknik penyelesaian sengketa di luar ruang sidang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam rangka memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang

---

<sup>2</sup> Data Books. "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2019-2023)". 2024 dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi> diakses pukul 13.00 tanggal 1 Juli 2024.

<sup>3</sup> Albi Briatama, Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. 2024. hlm 2.

memuaskan atas perkara yang dihadapi dengan cara yang lebih cepat dan murah, serta untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan telah membuat suatu kebijakan yaitu membentuk lembaga mediasi yang memanfaatkan beberapa Hakim yang dinilai memiliki potensi sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Mediasi merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Mediasi, selain melalui pengadilan, dianggap sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Lamanya proses hukum yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama dan berlanjut melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) membuat penyelesaian menjadi memakan waktu. Padahal, masyarakat mengharapkan penyelesaian yang mudah dan cepat. Hingga saat ini, belum ada yang mampu menciptakan sistem hukum yang efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Kewajiban mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016: Menyatakan bahwa setiap perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan wajib melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan pada Pasal 4 Jika para pihak dalam perkara tersebut tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka mediasi dianggap gagal, dan perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan<sup>6</sup>. Proses mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan

---

<sup>4</sup> Ismail, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang". 2022. hlm 4.

<sup>5</sup> Rahmat Saputra, "Implementasi Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bulukumba". 2022. hlm 2.

<sup>6</sup>Rahmiati Rahmiati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian". 2024. hlm 152.

bantuan mediator, baik hakim maupun pihak lain yang bersertifikat sebagai mediator, kewajiban mediasi telah direalisasikan di Pengadilan Negeri Mojokerto kelas 1A dan berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan mengenai Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A, penulis memperoleh data sebagai berikut :

| No     | Bulan     | Jumlah<br>Perkara |      |      |
|--------|-----------|-------------------|------|------|
|        |           | 2022              | 2023 | 2024 |
| 1.     | Januari   | 4                 | 2    | 2    |
| 2.     | Februari  | 1                 | 1    | 2    |
| 3.     | Maret     | 2                 | 2    | -    |
| 4.     | April     | 2                 | -    | -    |
| 5.     | Mei       | 5                 | 3    | 7    |
| 6.     | Juni      | 4                 | 2    | 3    |
| 7.     | Juli      | 4                 | 4    | -    |
| 8.     | Agustus   | 2                 | 4    | -    |
| 9.     | September | 3                 | 3    | -    |
| 10.    | Oktober   | 1                 | 1    | -    |
| 11.    | November  | 1                 | 4    | -    |
| 12.    | Desember  | 5                 | 2    | -    |
| Jumlah |           | 34                | 28   | 14   |

**Tabe 1.1 :JumlahPerkaraPerkara PerceraiaandiPengadilanNegeriMojokerto<sup>7</sup>**

Berdasarkan uraian tabel di atas pada tahun 2022 terdapat 34 perkara perceraian, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 28 perkara perceraian dan pada tahun 2024 dari bulan Januari – Juli terdapat 14 perkara perceraian, sehingga jumlah keseluruhan perkara perceraian selama 3 tahun terakhir adalah 76 perkara, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto kelas 1A mengalami peningkatan pada tahun pertama, selisih perkara pada tahun 2022 dengan 2023 sejumlah 6 perkara yang mana pada tahun 2022 lebih banyak dari pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 selisih perkara dengan tahun 2023 dari bulan januari sampai juni sejumlah 2 perkara yang mana pada tahun 2023 lebih banyak dari pada tahun 2024, dari data tersebut penulis menarik Kesimpulan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dan kemungkinan pada tahun 2024 hingga akhir desember akan mengalami peningkatan seperti 2 tahun sebelumnya.

---

<sup>7</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PengadilanNegeriMojokerto <http://www.sipp.pn-mojokerto.go.id/> diakses pukul 09.30 tanggal 10 Juni 2024

| No     | Tahun | Hasil Mediasi  |                                 |                         |
|--------|-------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
|        |       | Tidak Berhasil | Berhasil dengan Akta Perdamaian | Berhasil dengan dicabut |
| 1.     | 2022  | 11             | -                               | -                       |
| 2.     | 2023  | 4              | 1                               | -                       |
| 3.     | 2024  | 2              | -                               | -                       |
| Jumlah |       | 17             | 1                               | -                       |

**Tab 1.2 : Jumlah Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto<sup>8</sup>**

Berdasarkan uraian tabel diatas pada tahun 2022 terdapat 11 hasil mediasi perkara perceraian yang tidak berhasil, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 4 hasil mediasi perkara perceraian yang tidak berhasil dan 1 berhasil dengan akta perdamaian, selanjutnya pada tahun 2024 dari bulan Januari-Juli terdapat 2 hasil mediasi perkara perceraian yang tidak berhasil, dari tahun 2022 samapi 2024 jumlah keseluruhan perkara perceraian yang menempuh mediasi sejumlah 18 perkara, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir hanya 1 perkara perceraian yang mediasinya berhasil dengan akta perdamaian dan sisanya 17 Perkara tidak berhasil dan dari 76 perkara perceraian yang di daftarkan

---

<sup>8</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PengadilanNegeriMojokerto <http://www.sipp.pn-mojokerto.go.id/> diakses 08.30 tanggal 10 Juni 2024 pukul

hanya 18 perkara yang menempuh mediasi atau hanya 10% saja dan 58 perkara perceraian tidak menempuh mediasi karena para pihak tidak hadir.

Berdasarkan data yang di dapatkan penulis mengenai jumlah perkara perceraian dan jumlah mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A Khusus sejak tahun 2022 hingga 2024 jumlah perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto sejumlah 76 perkara, perkara yang menempuh mediasi sejumlah 17 dan hanya ada 1 yang berhasil damai dengan akta perdamaian yaitu perkara no 122/Pdt.G/2023/PN Mjk, artinya dapat disimpulkan bahwa prosentase keberhasilan Mediasi masih berada dibawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah. Berdasarkan fakta ini implementasi mediasi dan kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan di Pengadilan Negeri Mojokerto perlu dievaluasi dan didikaji ulang agar tujuan dari mediasi yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi mediasi di pengadilan negeri Mojokerto khususnya dalam perkara perceraian, maka dari itu penulis mengambil judul **“Implementasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 ?
2. Apa faktor penghambat dan solusi keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan solusi keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A.

## **1.1 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ide serta pemikirkan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan supaya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para pelajar dan juga masyarakat mengenai prosedur mediasi perkara perceraian, faktor penghambat serta solusi keberhasilan mediasi sehingga nantinya mereka dapat memahami mediasi secara komprehensif dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

## 1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu terkait implementasi mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A, sebagaimana berikut :

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun                                                                                      | Rumusan Masalah                                                                                                                                                               | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Muhammad Fauzy<br>“Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia”.<br>2023 | 1. Bagaimana tingkat keberhasilan upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA pada tahun 2021 lebih banyak dari tahun 2019-2020?<br><br>2. Apa faktor yang menghambat | Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berfokus meneliti mengenai implementasi mediasi perkara perceraian dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.<br><br>Perbedaan dari penelitian ini yaitu |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  | <p>keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?</p>                                                                                                                                                        | <p>objek penelitian penulis berada di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A sedangkan objek penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A.</p>                                                                                                                                    |
| 2. | <p>Albi Briantama dan Lince Magriasti. “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”. 2024.</p> | <p>1. Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A ?</p> <p>2. Apa faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi PERMA Nomor 1</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berfokus meneliti mengenai implementasi mediasi perkara perceraian dan metode penelitan yang digunakan adalah yuridis empiris. Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek penelitian penulis berada di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A</p> |

|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   | Tahun 2016<br>tentang mediasi<br>dalam perkara<br>perceraian di<br>Pengadilan Agama<br>Padang Kelas I A<br>?                                                                                                                                       | sedangkan objek<br>penelitian ini berada di<br>Pengadilan Agama<br>Padang<br>Kelas I A.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Rahmiati Rahmiati ,<br>Kairuddin Karim dan<br>Auliah<br>Ambarwati”Pelaksanaan<br>Mediasi Bagi Para<br>Pihak Dalam Perkara<br>Perceraian di<br>Pengadilan Agama<br>Enrekang”. 2024 | 1. Bagaimana<br>Pelaksanaan<br>Mediasi Dalam<br>Perkara<br>Perceraian di<br>Pengadilan<br>Agama Enrekang<br>?<br>2. Bagaimana<br>Akibat Hukum<br>Terhadap Mediasi<br>Antara Para<br>Pihak Mencapai<br>Kesepakatan<br>Dalam Perkara<br>Perceraian ? | Persamaan dari<br>penelitian ini yaitu<br>sama-sama berfokus<br>meneliti mengenai<br>implementasi mediasi<br>perkara perceraian dan<br>metode penelitian yang<br>digunakan adalah<br>yuridis empiris.<br>Perbedaan dari<br>penelitian ini yaitu<br>objek penelitian<br>penulis berada di<br>Pengadilan Negeri<br>Mojokerto Kelas 1A<br>sedangkan objek |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penelitian ini berada di<br>Pengadilan di<br>Pengadilan Agama<br>Enrekang, penelitian<br>ini menyajikan data<br>secara kuantitatif dan<br>kualitatif sedangkan<br>penelitian terdahulu<br>hanya menyajikan data<br>secara kualitatif |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris ( *empirical law research* ) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>9</sup>.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer” . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 81.

penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”<sup>10</sup>.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah Suatu Penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara Objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab PERMASalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif berusaha, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang Tengah berlangsung pada saat studi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu seperti apa adanya<sup>11</sup>.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Pendekatan perundangan – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

<sup>11</sup> Muhaimin, Op Cit., h. 105.

perundang-undangan adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis hukum untuk memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai produk legislasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga peraturan di bawahnya. Dalam penelitian ini, digunakan acuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan<sup>12</sup>.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Sumber Data Hukum Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

##### **1. Data primer**

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op Cid.*, h.106.

berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan PERMASalahan yang akan diteliti<sup>13</sup>.

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan<sup>14</sup>.

#### B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

##### 1. Bahan Hukum Pimer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu bahan hukum primer dapat berupa<sup>15</sup> :

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cid.*, h. 89.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cid.*, h. 101.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cid.*, h. 86.

- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan PERMASalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan PERMASalahan yang akanditeliti.
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan PERMASalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan PERMASalahan yang akan diteliti.

e. Internet yang berkaitan dengan PERMASalahan yang akan diteliti.

## 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

### 1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A yang beralamat di Jalan RA Basuni No. 11, Kec. Sooko-Mojokerto Jawa Timur, Indonesia. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi :

- a. Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 3 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan.
- b. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 299 Desa.

Penelitian menggunakan dua Teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan pada penelitian ini, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan studi dokuemen.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi<sup>16</sup>. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

- a. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Mojokerto
- b. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
- c. Masyarakat Mojokerto yang berperkara

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan PERMASalahan yang akan diteliti.

### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>16</sup>Muhaimin, *Op Cit.*, h. 95.

deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>17</sup>. penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil observasi penelitian yang dilakukan penulis kemudian dianalisis dan dikatkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi atau penelitian hukum maka dibagi menjadi beberapa kerangka, yakni dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini dengan judul **“Implementasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1a Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok PERMAsalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab Kedua, menjawab rumusan masalah pertama mengenai implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A berdasarkan PERMA no 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama alasan perlunya mediasi pada perkara perceraian di pengadilan negeri

---

<sup>17</sup>Muhaimin, *Op Cit.*, h. 106.

Mojokerto Kelas 1A. Sub – bab kedua analisis implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A berdasarkan PEMA no 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Bab Ketiga, menjawab rumusan masalah ke dua mengenai faktor penghambat dan solusi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama penghambat mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A. Sub – bab kedua solusi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok PERMASalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan PERMASalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap PERMASalahan tersebut.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

#### **1.7.1.1 Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni<sup>19</sup> :

1. Hubungan jasmani dan rohani dalam perkawinan tidak hanya meliputi ikatan jasmani, yang dicontohkan oleh ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan di hadapan dua orang saksi, di samping pemberian mahar, tetapi juga ikatan rohani, yang ditandai dengan kesepakatan yang tulus antara calon pasangan, tanpa paksaan dari salah satu pihak. Dualitas ini sangat penting dalam memperkuat kontrak perkawinan dan membina keluarga yang harmonis dan langgeng.
2. Menurut Hukum, perkawinan secara eksklusif diartikan sebagai penyatuan antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri.
3. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menandakan bahwa perkawinan berupaya mencapai ketenangan, kepuasan, pelipur lara, dan keharmonisan jasmani dan rohani yang kekal dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan, pada hakikatnya, harus menumbuhkan ketenangan dan ketenteraman sepanjang hidup seseorang.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Desminar, "Buku Pengantar Hukum Keluarga", UMBS Press, Padang, hlm. 1.

4. Berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang menandakan bahwa perkawinan harus mematuhi ajaran agama; dengan demikian, perkawinan tidak dapat dipisahkan dari agama. Keabsahan suatu perkawinan dinilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu akad yang kuat, atau *mitsaaqan galīdan*, yang dimaksudkan untuk memenuhi amanat Allah, yang pelaksanaannya dipandang sebagai suatu tindakan pengabdian.<sup>20</sup> Para ahli, termasuk Soedharyo Saimin, berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad antara dua insan. Akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan kekeluargaan. Akad keluarga yang dimaksud bukanlah akad konvensional, melainkan akad yang memiliki sifat-sifat tersendiri. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai syarat-syarat, pelaksanaan, perpanjangan, dan pembubaran. Dalam kerangka Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang kokoh antara suami dan istri, yang bertujuan untuk membina ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga yang dilandasi oleh rasa cinta, sesuai dengan keridhaan Allah SWT.

---

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam.

### 1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sumber utama semua hukum dan peraturan Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip utama Pancasila adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gagasan ini diartikulasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan jaminan negara atas pelaksanaan ajaran masing-masing agama. Undang-Undang Perkawinan yang dibahas mencakup semua peraturan yang digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman untuk perkawinan, yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi hakim di pengadilan negara bagian dan pengadilan agama ketika mengevaluasi dan memutus kasus perkawinan, terlepas dari apakah ini secara resmi diakui sebagai hukum dan peraturan negara<sup>21</sup>. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah<sup>22</sup>:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikitnya menyinggung acaranya.

---

<sup>21</sup>Jamaluddin dan Nanda, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm 32.

<sup>22</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, "Buku Perkawinan Keluarga", Literasi Nusantara Press, 2022, hlm, 25.

- 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **1.7.1.3 Syarat Perkawinan**

Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya<sup>23</sup>. Suatu perkawinan dianggap sah bagi umat Islam apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam. R. Soetojo Prawirohamidjojo menggolongkan syarat-syarat perkawinan menjadi syarat lahir (material) dan syarat lahir (formal). Syarat batin adalah syarat yang menyangkut orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perkawinan. Syarat lahir adalah syarat formalitas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat batin meliputi<sup>24</sup>:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).

---

<sup>23</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Op Cit.*, h. 35.

3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu<sup>25</sup>:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali
4. Adanya dua orang saksi laki-laki
5. Adanya ijab dan qabul.

---

<sup>25</sup> Kompilasi hukum Islam

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan diantaranya<sup>26</sup> :

1. Calon mempelai laki-laki

- a. Betul laki-laki (terang/jelas).
- b. Calon suami beragama Islam.
- c. Akil balig dan mukalaf.
- d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu.
- e. Calon mempelai laki-laki jelas halal dikawin dengan calon istri.
- f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri, serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini.
- g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
- h. Tidak dalam kondisi sedang ihram haji ataupun umrah.
- i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat.

2. Calon mempelai wanita

- a. Beragama Islam.
- b. Akil balig.
- c. Betul wanita (terang/jelas), dengan artian bukan seorang khunsa.
- d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>26</sup>Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Op Cit.*, h. 36.

f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa idah.

g. Tidak ada paksaan.

h. Tidak dalam ihram haji ataupun umrah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengakui pengertian kedewasaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep perkawinan Islam yang berkaitan dengan kematangan dan kedewasaan remaja. Selain itu, mereka memiliki kesejahteraan jasmani dan rohani yang kuat. Perjalanan perkawinan akan dijalani oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Salah satu dari keduanya akan mengemban peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan usia, orang tua masing-masing mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atas dasar kepentingan. Tentu saja, dengan disertai bukti-bukti yang cukup.<sup>27</sup>

#### **1.7.1.4 Prinsip Perkawinan**

Asas-asas perkawinan, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk memfasilitasi perkembangan kepribadian masing-masing dan mencapai kesejahteraan rohani dan jasmani.

---

<sup>27</sup>Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Op Cit.*, h. 57.

2. Undang-Undang ini menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Lebih lanjut, setiap perkawinan harus didokumentasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pendokumentasian setiap perkawinan sejajar dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian, yang diformalkan dalam sertifikat, termasuk sertifikat resmi yang merupakan bagian dari proses pendokumentasian.
3. Undang-Undang ini menegakkan gagasan monogami. Seorang suami dapat memiliki beberapa istri hanya jika diizinkan oleh orang yang bersangkutan dan disetujui oleh kerangka hukum dan agama mereka. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan beberapa istri, meskipun para pihak setuju, hanya dapat dilaksanakan jika persyaratan tertentu terpenuhi dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-Undang ini mengatur bahwa calon pasangan harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat terpenuhi dengan baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur dilarang karena menyangkut masalah demografi. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kelahiran yang tinggi, perkawinan semacam itu harus dibatasi. Selain itu, setiap perkawinan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sejajar dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian, yang tercermin dalam akta resmi yang tercantum dalam catatan.

5. Undang-undang ini menegaskan asas monogami. Seorang suami hanya boleh memiliki banyak istri jika disetujui oleh para pihak terkait, sesuai dengan undang-undang dan doktrin agama masing-masing. Perkawinan seorang suami dengan beberapa wanita, terlepas dari keinginan para pihak, hanya dapat dilakukan jika kriteria tertentu terpenuhi dan diputuskan oleh Pengadilan.
6. Undang-undang ini menetapkan bahwa calon pasangan harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk menikah, memastikan terpenuhinya tujuan perkawinan dengan benar, sehingga meminimalkan kemungkinan perceraian dan mendorong kelahiran keturunan yang sehat. Akibatnya, perkawinan dilarang bagi individu yang masih di bawah umur, karena berkaitan dengan pertimbangan demografi; oleh karena itu, untuk mengurangi angka kelahiran yang tinggi, persatuan tersebut harus dibatasi pada mereka yang telah mencapai usia dewasa. Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena batas usia yang lebih rendah bagi wanita dikaitkan dengan peningkatan angka kelahiran dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi.

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera; Oleh karena itu, undang-undang ini menegakkan asas yang mempersulit prosedur perceraian. 41 Perceraian memerlukan alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan harus dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga mendorong terjadinya musyawarah dan pengambilan keputusan bersama dalam keluarga<sup>28</sup>.

### **1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perceraian**

#### **1.7.2.1 Definisi Perceraian**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, yang berarti berakhirnya ikatan perkawinan secara hukum, sehingga melepaskan kedua belah pihak dari perannya sebagai suami istri dan mengakhiri hidup bersama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai perpisahan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.. Demikian pemahaman umum tentang istilah perceraian. Perceraian bukanlah suatu kesepakatan bersama, sehingga tidak dapat didasarkan pada keputusan bersama untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian merupakan jalan terakhir atau pilihan darurat untuk menyelesaikan kesulitan dalam perkawinan. Perceraian dapat dilakukan karena satu alasan hukum tunggal di antara sekian banyak alasan hukum yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Alasan hukum perceraian bersifat

---

<sup>28</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian. 2020. Hlm 61.

alternatif, yaitu memungkinkan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan satu alasan hukum tunggal. Lebih jauh, penafsiran, pengembangan, dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap alasan hukum perceraian merupakan hak prerogatif hakim di pengadilan<sup>29</sup>.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri karena ketidakmampuan mereka memenuhi komitmen masing-masing, yang menandai berakhirnya ikatan yang tidak stabil, setelah itu kedua belah pihak hidup terpisah dan diakui secara hukum sebagai demikian. Menurut Dariyo, perceraian merupakan kejadian yang biasanya tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perceraian adalah putusnya suatu unit keluarga yang diakibatkan oleh keputusan salah satu atau kedua pasangan untuk mengakhiri tugas perkawinan mereka. Lebih jauh, perceraian merupakan keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil, dan kacau<sup>30</sup>.

Badrus menyatakan bahwa perceraian merupakan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami dan istri. Krantzler menyatakan bahwa perceraian bagi kebanyakan orang merupakan masa transisi yang sulit, terutama jika dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat tentang perceraian.. Jika masyarakat menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tidak pantas, seseorang akan mengalami beban tantangan yang dihadapi selama proses penyesuaian diri. Perceraian dapat terjadi ketika suami dan istri tidak dapat lagi menyelesaikan konflik atau masalah mereka. Perceraian pada dasarnya tidak

---

<sup>29</sup>Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian", Vol. 10. No. 1, Juni 2021, h. 2.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 3

merugikan; terkadang, perceraian mungkin merupakan tindakan yang paling bijaksana ketika mempertimbangkan dampak potensial bagi anak-anak atau anggota keluarga lainnya jika pernikahan tersebut berlanjut<sup>31</sup>.

#### **1.7.2.2 Alasan Perceraian**

Terkait perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, ada dua istilah yang perlu dijelaskan, yaitu "putusnya perkawinan" dan "cerai". Perceraian merupakan sebab utama putusnya perkawinan. Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah<sup>32</sup>:

1. Perzinahan mengacu pada hubungan seksual antara individu yang sudah menikah dan seseorang yang bukan pasangannya. Perzinahan harus dilakukan secara sadar dan sukarela, bebas dari paksaan; dengan demikian, pemerkosaan tidak termasuk perzinahan. Demikian pula, individu yang gila, sakit mental, dihipnotis, atau menjadi korban kekerasan oleh pihak ketiga tidak dapat dianggap telah melakukan perzinahan.
2. Sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama. Kasus perceraian yang didasarkan pada penelantaran oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya hanya dapat diajukan setelah lewatnya waktu lima tahun sejak tanggal kepergian, sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUH Perdata, dengan ketentuan bahwa penelantaran tersebut terjadi tanpa alasan yang sah. Selain

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 4

<sup>32</sup>Abror, *Op Cit.*, h. 207.

itu, Pasal 218 menetapkan bahwa kasus tersebut dibatalkan jika mereka kembali ke tempat tinggal bersama. Namun, jika mereka kemudian meninggalkan tempat tinggal bersama lagi tanpa alasan yang sah, mereka dapat dikenakan tindakan hukum setelah lewatnya jangka waktu enam bulan setelah kepergian mereka yang kedua.

3. Hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah menikah. Jika terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih bagi salah satu pihak, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan hukum untuk membubarkan perkawinan, karena tujuan mendasar dari perkawinan tidak dapat lagi terpenuhi akibat perpisahan yang dipaksakan. Adanya hukuman penjara bukanlah satu-satunya dasar untuk mengajukan perceraian; namun, hal itu akan berdampak yang mengganggu stabilitas dan kepuasan rumah tangga.

4. Menimbulkan cedera berat atau penganiayaan oleh pasangan terhadap pasangannya, yang mengakibatkan bahaya yang mengancam jiwa.

Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara<sup>33</sup>:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. Penelantaran rumah tangga”

Dasar Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif pada tanggal 2 Januari 1974, dan kemudian diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah menyebabkan perceraian tidak dapat dilakukan sesuka hati sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar-dasar perceraian. Menurut Pasal 39 ayat 2, hakim hanya mengabulkan gugatan cerai jika ada alasan yang cukup, yang berarti putusan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan salah satu pihak, tetapi memerlukan alasan yang kuat. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan-alasan tersebut, untuk itu perlu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), khususnya Pasal 19 yang menyatakan<sup>34</sup>:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perzinahan atau menunjukkan perilaku kronis seperti kecanduan alkohol atau perjudian yang sulit diperbaiki;
- b. Salah satu pihak menelantarkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan atau alasan yang dapat dibenarkan;
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pihak lain;

---

<sup>34</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pemenuhan kewajiban perkawinan;
- f. Konflik dan pertikaian terus-menerus muncul di antara pasangan, sehingga mustahil untuk rukuk.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Mediasi**

#### **1.7.3.1 Definisi Mediasi**

Mediasi, yang berasal dari bahasa Latin *mediare*, berarti berada di tengah-tengah. Mediator harus menjaga sikap netral dan tidak memihak dalam penyelesaian konflik. Ia harus mampu menegaskan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara adil untuk menumbuhkan rasa saling percaya. Penafsiran etimologis ini menunjukkan bahwa mediasi menyoroti peran pihak ketiga yang memfasilitasi penyelesaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Lebih jauh, istilah "mediasi" berasal dari kata bahasa Inggris "mediation," yang berarti penyelesaian perselisihan melalui mediasi<sup>35</sup>.

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui pembicaraan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan diterima oleh pihak yang berkonflik. Pihak yang menjadi perantara disebut mediator. Berikut ini adalah beberapa definisi mediasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli<sup>36</sup>:

- a. Muhammad Saifullah, mediasi merupakan istilah yang dipinjam dari bahasa Inggris 'mediation' yang berarti penyelesaian masalah melalui fasilitasi,

---

<sup>35</sup>Evi Djuniarti, "Mediasi Solusi Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan, BALITBANGKUMHAM Press", Jakarta, 2021, h 36.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 37

dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi para pihak yang terlibat.

- b. Takdir Rahmadi mendefinisikan mediasi sebagai intervensi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi, dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi.
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A. Taylor yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan *“the process by which the participant, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issue in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs”*.
- d. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator<sup>37</sup>.
- e. Pasal 1851 KUH Perdata mendefinisikan perdamaian atau mediasi sebagai kesepakatan dua pihak untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menyimpan suatu barang dengan tujuan menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya perselisihan baru<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Pasal 1PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan

<sup>38</sup>Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 1.7.3.2 Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum untuk melaksanakan proses mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai landasan negara Indonesia menjadi landasan filosofis dalam proses mediasi peradilan. Sila keempat Pancasila menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang berarti bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui musyawarah atau dialog secara damai antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini menjadi landasan filosofis dalam proses mediasi.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, memuat gagasan musyawarah untuk mufakat sebagaimana diutarakan pada bagian pembukaan alinea keempat.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. PERMA ini ditetapkan untuk mempercepat, mengurangi biaya, dan mengefisienkan penyelesaian sengketa sekaligus meningkatkan akses bagi para pencari keadilan. Mediasi merupakan alat yang sangat baik untuk

mengurangi penumpukan kasus pengadilan sekaligus meningkatkan peran Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses peradilan.<sup>39</sup>.

### **1.7.3.3 Manfaat dan Tujuan Mediasi**

#### **1. Manfaat Mediasi**

Dalam mediasi, diharapkan akan diperoleh keuntungan bagi para pihak, termasuk<sup>40</sup>:

- a. Mediasi dapat mempercepat dan menghemat penyelesaian kasus dibandingkan dengan litigasi atau arbitrase.
- b. Mediasi tidak hanya berfokus pada hak hukum tetapi juga berfokus pada psikologi para pihak.
- c. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak.
- d. Mediasi dapat menawarkan kendali atas proses dan hasil mediasi.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, sedangkan arbitrase memiliki tantangan dalam memodifikasi hasil.
- f. Mediasi menghasilkan hasil yang tahan terhadap pengawasan, mendorong pemahaman yang lebih baik antara para pihak yang berkonflik.
- g. Mediasi dapat menyelesaikan perselisihan, tidak seperti sistem pengadilan dan arbitrase, yang memaksakan kesimpulan yang diperlukan

---

<sup>39</sup>Evi Djuniarti, *Op Cit.*, h. 1.

<sup>40</sup>Evi Djuniarti, *Op Cit.*, h. 50.

## 2. Tujuan Mediasi

- a. Tercapainya penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi dalam perkaranya masing-masing.
- b. Penyelesaian perkara dapat dipercepat dan hemat biaya.
- c. Hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik tetap dapat dipertahankan.
- d. Meningkatnya kemungkinan terlaksananya kesepakatan.
- e. Berkurangnya kasus pengadilan.
- f. Memperlancar jalannya keadilan di masyarakat<sup>41</sup>.

### 1.7.3.4 Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagian besar berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam konteks perdata atau perdata. Sengketa perdata, termasuk warisan keluarga, uang, kontrak, perbankan, bisnis, masalah lingkungan, dan bentuk lainnya, dapat ditangani melalui mediasi. Mediasi untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam sistem peradilan atau di tempat lain. Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan merupakan komponen integral dari proses hukum, tetapi mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan proses yang berbeda, yang tidak bergantung pada prosedur hukum pengadilan<sup>42</sup>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan menegaskan bahwa Pasal 2 mengatur bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai dengan bantuan mediator. Pasal ini

---

<sup>41</sup>Evi Djuniarti, *Op Cit.*, h. 51.

<sup>42</sup>Nur Iftitah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Purwokerto, 2018. Hlm 5.

menjelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi meliputi semua perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan keuangan Islam<sup>43</sup>.

Ketentuan mengenai mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme alternatif tanpa harus mengajukan perkara ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan independen. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menentukan pihak yang benar maupun salah, melainkan hanya berperan memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian.

Mediasi di luar pengadilan menekankan prinsip sukarela, kerahasiaan, itikad baik, dan penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan bersama. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, hasil perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak sebagaimana ketentuan hukum perjanjian. Kesepakatan tersebut pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari kehendak para pihak sendiri, namun apabila para pihak menghendaki kekuatan eksekutorial yang lebih kuat,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 8.

kesepakatan perdamaian dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk akta perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.